



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI



**2020**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.

Laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, merupakan acuan dan komitmen kami dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja secara maksimal.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan targetnya yang ditetapkan untuk periode Tahun 2020, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 29 Januari 2021  
Inspektur Utama,

**Drs. Setyanta Nugraha, M.M.QGIA**  
NIP. 19620719 198803 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2020, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAK ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020 - 2024.

Dalam melaksanakan mandatnya, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan visi dalam Renstra Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. yaitu, **“Mendukung Terwujudnya Inspektorat Utama yang professional dan kompeten”**. Dalam mencapai visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Utama;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.



Inspektorat berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan sebagai umpan balik untuk memicu peningkatan kinerja Inspektorat Utama. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Inspektorat Utama menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program/Kegiatan dan 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Gambaran pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (75, 81)	100%
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,60)	100%
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	2	2 (Pusdiklat & Biro KSAP)	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	100%
		2. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (Dengan Catatan)	100%
		3. Presentase penyelesaian tindakanlanjutan rekomendasi pemeriksaan BPK	65 %	73%	112%
3.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB (75, 81)	100%
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama	B	B	100%

Sumber : Penetapan Kinerja Tahun 2020, data diolah

Alokasi Anggaran Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar Rp3.560.641.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.470.662.700,-.



Capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 secara umum memenuhi target dari yang telah ditetapkan rata-rata sebesar 102% dan capaian realisasi anggaran sebesar 97,47%. Dari ketiga sasaran yang sudah ditargetkan sebesar 100%, indikator tindaklanjut atas rekomendasi hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK telah mencapai 112%, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan pada indikator kinerja Inspektorat Utama.

Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama antara lain :

- (1) Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020 - 2024;
- (2) Perumusan Kebijakan Pengawasan 2021;
- (3) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 Berbasis Risiko;
- (4) Penguatan Tata Kelola Pengawasan;
- (5) Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Resiko
- (6) Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (7) Membangun Wilayah Bebas Korupsi;
- (8) Mendorong terwujudnya *Good Governance*.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	ii
Ringkasan Eksekutif	.....	iv
Daftar Isi	.....	vii
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Gambaran Umum	1
	B. Dasar Hukum	3
	C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
	D. Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi	14
<b>BAB 2</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
	A. Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 - 2024	18
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
<b>BAB 3</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	A. Capaian Kinerja Inspektorat Utama	24
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
	C. Realisasi Anggaran	58
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan	65
	B. Rekomendasi	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan fokus/prioritas Pengawasan Tahun 2020, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi.

Tujuan dari kebijakan pengawasan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Mengawasi perilaku menyimpang (*disfunctional behavior*) aparat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui pengawasan.

Fokus/prioritas pengawasan Inspektorat Utama, yaitu penguatan tata kelola pengawasan, pengawalan kebijakan



strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, membangun wilayah bebas korupsi, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pemberdayaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean governance*. Tuntutan peran optimal Inspektorat Utama untuk melakukan fungsi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang lebih menekankan pada penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan fungsi konsultan (*counsultancy*) serta peningkatan kapabilitas auditor.

## B. DASAR HUKUM

Tuntutan reformasi birokrasi dan semangat perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menginisiasi keberadaan lembaga pengawasan di Internal Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung. Dalam kerangka pengembangan Sistem Pengawasan Internal di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal, terbitlah Peraturan DPR RI tentang Penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010 - 2014 yang direncanakan pada tahun 2014 dan terbentuk unit pengawasan internal setingkat eselon I atau eselon II. Ikhtiar ini memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal akan diperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan DPR RI dan Sekretaris Jenderal.

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama menjadi unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdiri dibawah payung hukum peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan



Keahlian DPR RI, kemudian telah mengalami perubahan kembali dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Kemudian tahun 2020, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI yang dalam pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 bagian ketujuh mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi. Inspektorat II bertugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian. Kemudian, Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional bertugas sebagai auditor internal.

Di awal pembentukan Inspektorat Utama DPR RI sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 Oktober 2015, pada Tahun 2015 Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan perubahan dalam formasi jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Salah satu pejabat yang dilantik adalah Drs. Setyanta Nugraha, MM. QGIA sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

1214/Sekjen/DPRRI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 telah dilantik sebagai Inspektur I adalah Dr. Dewi Barliana S, M.Psi., QIA. dan sebagai Inspektur II adalah Ign. Bambang Rudyanto, SH, MH. (terhitung bulan Maret 2019 telah memasuki masa *pensiun*) dan digantikan oleh Hj. Furcony Putri Syakura, SH., MH., M.Kn. yang dilantik pada tanggal 30 September 2019, sesuai dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No.1606/Sekjen/DPR RI/2019. Di awal tahun 2021 Hj. Furcony Putri Syakura, SH., MH., M.Kn juga menempati jabatan baru mengisi kekosongan sebagai Plt. Inspektur I.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Inspektur Utama.

Dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 Sekrtariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 22 dinyatakan bahwa “Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal”.


Sesuai Pasal 23 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

- d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretariat Jenderal dan/atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Kedudukan Inspektorat Utama dalam struktur organisasi tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama**



Inspektorat Utama terdiri atas :

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Gambar 2. Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama**



Data Per Tanggal 1 Desember 2020

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi di bawah Inspektorat Utama beserta tugas pokok dan fungsinya dapat dijelaskan dibawah ini.

### a. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.

Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat I;
- (2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat I;
- (3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- (4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat I;
- (5) Perumusan kebijakan pengawasan;
- (6) Pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (7) Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (8) Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (9) Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (10) Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (11) Pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan;

- (12) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (13) Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (14) Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- (15) Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- (16) Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (17) Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (18) Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (19) Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;

- (20) Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (21) Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat I;
- (22) Penyusunan laporan kinerja Inspektorat I;
- (23) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan
- (24) Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup bidang tugas Inspektorat I adalah Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama dan Pusat Data dan Teknologi Informasi, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Deputy Bidang Administrasi :
  - Biro Protokol;
  - Biro Umum;
  - Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
  - Biro Kepegawaian dan Umum;
  - Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
  - Biro Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Inspektorat Utama :
  - Inspektorat I;
  - Inspektorat II.
- (3) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
- (4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

#### **b. Inspektorat II**

Inspektorat II berkedudukan di bawah Inspektorat Utama, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektorat Utama



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat II adalah:

**Tugas :**

Melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Persidangan DPR RI.

**Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat II mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
- (2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
- (3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- (4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
- (5) Perumusan kebijakan pengawasan;
- (6) Pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- (7) Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Persidangan;
- (8) Penanganan audit terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Persidangan;
- (9) Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Persidangan;
- (10) Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Persidangan;
- (11) Pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan;

- (12) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Persidangan;
- (13) Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputi Persidangan;
- (14) Pembinaan Satuan Pengendalian Intern (SPI);
- (15) Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- (16) Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Persidangan;
- (17) Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- (18) Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- (19) Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan *intern* dan *ekstern* bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- (20) Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- (21) Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
- (22) Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;
- (23) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan
- (24) Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Kerja di bawah pembinaan Inspektorat II adalah Deputi Bidang Persidangan DPR RI yang terdiri atas 10 unit kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

**Deputi Bidang Persidangan :**

- (1) Biro Persidangan I;
- (2) Biro Persidangan II;
- (3) Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- (4) Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- (5) Biro Pemberitaan Parlemen.
- (6) Pusat Perancangan Undang-Undang;
- (7) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- (8) Pusat Kajian Anggaran;
- (9) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (10) Pusat Penelitian.

**c. Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama**

Tata Usaha Inspektorat Utama memiliki tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama;
- 2) Penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Inspektorat Utama;
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Inspektorat Utama;
- 4) Dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II;
- 5) Dukungan administrasi kepegawaian dan umum Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II;

- 6) Dukungan administrasi evaluasi dan pelaporan Inspektorat utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II;
- 7) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Inspektorat Utama; dan
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor**

Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional khusus pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan internal dan bersifat mandiri.

Auditor adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi audit, memangku dan menjalankan tugas jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

**D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Inspektorat Utama merupakan unit pengawas internal yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan *intern* terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta diperkuat juga dengan *Internal Audit Charter* yang memuat berbagai aturan mengenai Standar Pengawasan *Intern* dan Kode Etik Aparat Pengawas *Intern*. Selain itu, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat

Utama pun telah menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*MoU*) dengan BPKP.

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang akuntabel, profesional, dan berintegritas dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya menggunakan sumber daya, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Dalam mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI tentu harus dapat mengetahui isu-isu penting terkait potensi dan permasalahan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Seperti dalam hal kebijakan penganggaran, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan sistem pendukung (*Supporting system*) DPR RI, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 Bab Ketentuan Umum, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai *supporting system* yang salah satunya adalah mengakomodasi berbagai kebutuhan DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu didukung dengan anggaran yang mencukupi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPR RI sendiri perlu didukung dengan berbagai perangkat kerja yang memadai seperti ruang kerja yang representatif, perlengkapan kerja yang lengkap, fasilitas persidangan yang maksimal, dan jaminan keamanan. Namun, dalam penganggarnya, hal tersebut tidak dapat terlaksana secara optimal. Dalam kasus semacam ini, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pemerintah harus patuh pada ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat melaksanakan kemandirian dalam menyusun anggaran.



Perbedaan kepentingan dan kebijakan antara eksekutif dan legislatif menjadikan Sekretariat Jenderal DPR RI terbagi antara dua kepentingan, yaitu pemenuhan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan DPR RI dan ketersediaan anggaran pemerintah yang terbatas. Hal tersebut membuat Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memiliki kebijakan penganggaran yang tegas dan berpotensi menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan sehingga realisasi anggaran dan kegiatan menjadi terhambat.



## BAB 2

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengharuskan setiap instansi pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Sekretariat Jenderal DPR RI juga dituntut untuk terus mengembangkan profesionalisme yang sejalan dengan orientasi birokrasi yang harus dititikberatkan pada pemberian dukungan (*support system orientation*). Dengan demikian Sekretariat Jenderal DPR RI harus mampu menempatkan diri sebagai pendukung, fasilitator, dan membantu mempermudah pelaksanaan peran dan fungsi DPR RI.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Utama untuk mencapainya.

## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengawasan Intern oleh Inspektorat Utama dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DPR RI dengan prioritas sasaran sebagaimana dimaksud dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.

### Visi

Visi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Utama pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama.

### Visi Inspektorat Utama

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional dan kompeten

Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang transparan dan akuntabel.

### Misi

Misi ini menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi yang ditetapkan Inspektorat Utama adalah:

1	Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pengelola keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2	Melaksanakan penilaian sistem pengendalian intern yang independen dan objektif;
3	Menyelenggarakan pengembangan profesi APIP yang profesional;
4	Menyelenggarakan fungsi konsultasi yang solutif.

## Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Inspektorat Utama, maka diperlukan perumusan tujuan organisasi yang terarah dan bersifat operasional. Tujuan yang dirumuskan oleh Inspektorat Utama merupakan bentuk turunan dari tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang diantaranya adalah.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama adalah:

1. Terwujudnya Pengawasan Intern yang berkualitas.
2. Terwujudnya Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang Optimal.
3. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

## Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama yaitu:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Meningkatnya efektivitas pengawasan intern melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya yang berkualitas.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggara tata Kelola pemerintahan, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama dirumuskan selaras dengan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal DPR RI yang terkandung dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

**TABEL 2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024**

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Peningkatan kualitas pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan PKPT rencana audit berbasis risiko (<i>risk based audit plan</i>);</li> <li>• Mengimplementasikan Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kendali Mutu;</li> <li>• Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Pengawasan;</li> <li>• Pelaporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu dan membuat Lampiran Rekomendasi Tindak Lanjut kepada <i>Auditee</i>;</li> <li>• Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan dan Notifikasi hasil pengawasan kepada <i>Auditee</i>.</li> </ul>
2.	Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Inspektorat Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Diklat berdasarkan <i>assesment/gap</i> kompetensi;</li> <li>• Mengikuti Diklat minimal 40 JP setiap tahun;</li> <li>• Mengoptimalkan Program Pelatihan Mandiri (PPM);</li> <li>• Ikut dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi (AAIPI dan IIA);</li> <li>• Mengimplementasikan aturan tentang pemberian penghargaan sesuai Surat Keputusan Inspektur Utama Nomor: IU/02/SETJEN DAN BK DPR RI/IRTAMA/10/2019.</li> </ul>

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
3.	Peningkatan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi dan merevisi <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) dan Peraturan Pengawasan lainnya secara rutin;</li> <li>• Melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) atas beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari proses bisnis Inspektorat Utama;</li> <li>• Mengoptimalkan dan mengembangkan penggunaan Aplikasi Surat Tugas (SIRATU) dan Sistem Manajemen Pengawasan (SIMAWAS).</li> </ul>
4.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutakhiran jaringan dan <i>software</i>;</li> <li>• Pemenuhan literatur untuk mendukung pelaksanaan tugas;</li> <li>• Inovasi <i>Managed Print Service</i> dalam rangka meminimalisir penggunaan kertas dan sumber daya lainnya dalam lingkungan kerja</li> </ul>

## B. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Target kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020 – 2024, serta memperhatikan kebijakan pengawasan 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Renstra yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) dan Target IKU/IK, Program dan Anggaran, serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dengan demikian,

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen PK. PK Inspektorat Utama ditandatangani oleh Inspektur Utama sebagai Pihak Pertama dan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pihak Kedua.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada 2 Januari 2020 telah dilakukan penandatanganan atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Tabel 2.2. Penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	2
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3
		2. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		3. Presentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	65 %
3.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama	B
Program: Dukungan Manajeen Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI			
Anggaran : Rp. 4.360.348.000,-			

Sumber: Penetapan PePerjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam perjanjian Kinerja Tahun 2020, Sasaran Program lebih diarahkan pada kesatua Visi dan Misi dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator penting dalam mewujudkan sasaran program/kegiatan. Termasuk nilai



evaluasi akuntabilitas kinerja dan jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Kemudian pada sasaran yang kedua, peningkatan kualitas pengendalian internal sebagai sasaran, merepresentasikan kualitas SDM di Inspektorat Utama DPR RI dengan indikator penilaian tingkat maturitas penyelenggara SPIP, penilaian tingkat kapabilitas APIP dan presentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK. Pada sasaran ketiga, terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel mengarah pada efektivitas kinerja dengan 2 (dua) indikator yaitu indeks reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Utama dan Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama. Berbeda dengan perjanjian kinerja tahun 2019, sasaran program lebih kepada hal teknis dalam penyelesaian evaluasi penilaian mandiri, penyelesaian tindak lanjut LHP, dan terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat utama. Adapun sedikit kesamaan pada dukungan peningkatan Kapabilitas APIP. Namun Indikator kinerja hanya 4 (empat) *point* sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) *point*.



## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Inspektur Utama dan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan, Inspektorat Utama telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan realisasinya. Rumusan indikator kinerja yang baik dalam perjanjian kinerja akan memudahkan proses pengukuran kinerja.

Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja. Dalam Renstra tercantum target - target kinerja oleh karena itu harus terdapat keselarasan antara Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja.

Secara umum, Untuk pencapaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 sebesar 102%, dan capaian realisasi anggaran sebesar 97,47%, hal ini sudah mendekati sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (75, 81)	100%
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,60)	100%
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	2	2 (Pusdiklat & Biro KSAP)	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	100%
		2. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (Dengan Catatan)	100%
		3. Presentase penyelesaian tindakanjuzt rekomendasi pemeriksaan BPK.	65%	73%	112%
3.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB (75, 81)	100%
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama	B	B (64,60)	100%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja tahun 2020. Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2020 dari Inspektorat Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

### SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas

#### Indikator 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Visi Reformasi Birokrasi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Adapun yang dimaksud pemerintahan kelas dunia di sini adalah “pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut, *Grand Design* Reformasi Birokrasi menetapkan ada tiga sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; kualitas pelayanan publik dan kapasitas, serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sebagai unsur pemerintah, Sekretariat Jenderal DPR RI dituntut untuk berperan serta dalam upaya Pemerintah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut juga merupakan sasaran



pembangunan nasional sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Sekretariat Jenderal DPR RI telah berupaya keras melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan berbagai penyempurnaan, peningkatan, penguatan atau penataan terhadap Pelaksanaan RB dalam 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan *Quick Wins*. Namun saat ini masih belum diterima hasil penilaian dari Kementerian PAN RB untuk sekjen DPR RI pada tahun 2020. Sehingga capaian perjalanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan meraih Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI di tahun 2019 sebesar 75,81 atau kategori “BB” sampai saat ini terus dijaga bahkan ditingkatkan.

Rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2019**

AREA PERUBAHAN		BOBOT	NILAI 2018	NILAI 2019
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	4,14	4,22
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,44	3,65
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,18
4.	Penataan Tata Laksana	5,00	3,38	3,43
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	15,00	13,25	13,36
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,77	3,00
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	7,20	8,67
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,04	4,26
<b>Sub Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60,00</b>	<b>42,06</b>	<b>44,76</b>
<b>B</b>	<b>Hasil</b>			
1.	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	12,87	13,19
2.	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	9,23	9,28
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,55	8,58
<b>Sub Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40,00</b>	<b>30,65</b>	<b>31,05</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100,00</b>	<b>72,71</b>	<b>75,81</b>

Beberapa catatan dari hasil pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Reformasi Birokrasi belum merata di seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator terhadap seluruh unit kerja eselon I menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi masih dianggap sebagai penugasan semata belum melekat pada pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. Menyelenggarakan pelatihan agen perubahan dan *monitoring* evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

- c. *Assessment* pegawai sudah berbasis aplikasi (*e-assessment* dalam aplikasi *e-siap* dan sudah dilakukan pada jabatan struktur dan fungsional).
- d. Terkait dengan penerapan manajemen kinerja. Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengembangkan indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi. Akan tetapi, rumusan indikator kinerja individu ini belum sejalan dengan peta proses bisnis dan SOP (*standard operating procedure*) yang dibangun. Selain itu, rumusan indikator kinerja individu tersebut juga tidak selaras dengan rumusan penilaian kinerja individu yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai SKP).
- e. Upaya penguatan integritas aparatur sudah semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan 2 (dua) unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
- f. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan cerminan komitmen yang kuat dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan bukti penguatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prestasi Inspektorat Utama sebagai pengawal reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus *feedback* untuk terus meningkatkan upaya bergerak selaras dengan Kementerian PANRB dalam mendorong dampak

perubahan yang lebih luas diorganisasi agar dirasakan oleh *Stakeholder*.

## Indikator 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian Evaluasi Akuntabilitas kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI terakhir kali oleh kementerian PANRB dilaksanakan pada tahun 2019. Penilaian tersebut mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kementerian PAN RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pada tahun 2020, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI belum mendapatkan hasil dari evaluasi Sistem Akuntabilitas dari Kementerian PANRB.

Tujuan diselenggarakan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI memperoleh nilai 64,60 atau predikat B.

Tabel 3.2 Rincian Penilaian SAKIP 2019

	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,03	19,76
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,82	16,24
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,50	9,79
d.	Evaluasi Internal	10	6,32	6,86
e.	Capaian Kinerja	20	11,69	11,95
	<b>Nilai hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,36</b>	<b>64,60</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

Perbaikan tersebut kurang lebih diantaranya, *Pertama*, dokumen akuntabilitas kinerja yang dikirim kepada Kementerian PANRB belum dimanfaatkan secara nyata dan lebih optimal untuk pembangunan SAKIP kepada seluruh unit organisasi. *Kedua*, Budaya kinerja belum tumbuh pada setiap jenjang manajerial, *Ketiga*, Kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan kerja belum menggambarkan keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dan sasaran kinerja bawahannya dan *Keempat*, evaluasi internal yang dilakukan terhadap penerapan SAKIP di unit kerja masih belum memberikan hasil maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja.

Guna mengefektifkan kinerja menerapkan manajemen kinerja, Kementerian PANRB merekomendasikan untuk terus mendorong pembangunan budaya kerja dengan meningkatkan keselarasan kinerja di setiap level organisasi. Kementerian PANRB juga menyarankan agar Sekjen DPR RI melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari Sekretaris Jenderal DPR RI ke unit kerja dibawahnya sampai unit kerja terkecil. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja dan meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP.

Dari hasil rekomendasi Kementerian PAN RB, pada tahun 2020 Inspektorat Utama melakukan pendampingan atau konsultasi dan melakukan pengawasan intern terhadap kinerja setiap unit

kerja sekaligus mengevaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **Indikator 3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM**

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian Predikat tersebut dilakukan oleh Kementerian PANRB yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Inspektorat Utama berkomitmen ikut serta dalam membangun wilayah bebas korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mencantumkan unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM sebagai indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Salah satu upaya dalam membangun wilayah bebas korupsi dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani, Inspektorat melakukan beberapa kegiatan di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis tentang Zona Integritas dengan narasumber dari Kementerian PANRB
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit eselon II yang diusulkan menjadi wilayah Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM yaitu membahas persiapan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekjen DPR RI.

3. melakukan kegiatan pendampingan ke unit eselon II yang diusulkan menjadi unit kerja WBK dan WBBM.
4. melakukan pendampingan penilaian mandiri kepada unit eselon II yang telah ditetapkan sebagai Zona integritas dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM.
5. melakukan *benchmarking* ke instansi yang memiliki banyak unit yang berpredikat WBK dan WBBM yaitu Kementerian Hukum dan Ham.
6. Melakukan inovasi-inovasi yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh *user* DPR RI yaitu Anggota DPR RI dan Masyarakat.
7. Melakukan *review* dan perbaikan yang masih belum dicapai ditahun sebelumnya.
8. Memperbaiki perjanjian kinerja dan Indikator kinerja unit eselon II yang diusulkan menjadi Zona Integritas.



**PERSIAPAN EVALUASI ZI N Survei ZI**

1. Responden list pengguna layanan dengan ketentuan:
  - a. Kembalikan form pernyataan ttg. laksanaan responden untuk menjadi e-beky survei. (sangat dipersiapkan dibuat 1 untuk Setjen DPR)
  - b. Responden adalah pengguna layanan yang telah - pernah - mempersiapkan seluruh tahapan/proses pelayanan
  - c. Minimal 100 responden
  - d. Aktualitas yang telah menerima layanan dari unit kerja 2 bulan terakhir
2. Video profil dan proses Pembangunan ZI pada unit kerja yang diupload di aplikasi pada website atau youtube resmi instansi/unit kerja. Durasi maksimal 5 menit
3. Mempersiapkan paparan untuk keperluan evaluasi secara virtual. Minimal informasi yang harus disampaikan sebagai berikut:
  - a. Progres reform (kondisi before-after)
  - b. Identifikasi risiko atas pelaksanaan pelayanan dan integritas pada unit kerja
  - c. Inovasi pada sektor pelayanan dan penguatan integritas untuk menegakkan KKN
4. Menampilkan video publikasi dan banner yang menampilkan informasi tentang survey dan pengisian ZI di Lap unit kerja yang sedang dalam pengusulan.

Responden Anggota DPR-RI menggunakan Survei Layanan

Rapat Persiapan Evaluasi Zona Integritas dan Survei Zona Integritas

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, maka tahun 2020 juga ditetapkan unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 373/SEKJEN/2020 Tanggal 13 Februari 2020. Unit kerja yang diusulkan ada 6 (enam) unit Eselon II, yaitu sebagai berikut:

- a. Biro Persidangan II;
- b. Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- c. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- d. Pusat Kajian Anggaran;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Pusat Perancangan Undang-Undang.



*Entry meeting* Pembangunan zona integritas dengan Biro Kesekretariatan Pimpinan tanggal 19 Oktober 2020

Dari 6 (enam) unit tersebut, Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Biro KSAP dan Pusdiklat

berhasil memenuhi 6 (enam) area perubahan program Reformasi Birokrasi dan pencegahan KKN pada unit kerja meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen untuk mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan dilakukan oleh 2 (dua) unit lembaga tersebut dengan memberikan pelayanan prima dan berintegritas serta pencegahan terjadinya KKN.



Acara virtual penganugerahan Zona Integritas oleh Kementerian PANRB






Anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP).



Anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan untuk 2 (dua) unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kedepannya Pembangunan ZI diharapkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

## **SASARAN STRATEGIS II**



**Meningkatnya kualitas  
pengendalian internal di  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

### **Indikator 1. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah, kapasitas penyelenggaraan SPIP dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan instansi pemerintah.

SPIP menjadi penting untuk dijadikan sebagai indikator kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI karena menunjukkan telah dilaksanakannya Sistem Pengendalian yang tepat dan terukur

dalam pelaksanaan kegiatan tugas di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019 telah diberi penilaian (*assessment*) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sesuai dengan Hasil Penilaian BPKP berdasarkan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Nomor SP-17/D2/02/2020 tanggal 24 Januari 2020 mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil *Self Assesment* Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 mendapatkan skor hasil 3,185 (terdefinisi/level 3). dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah 90,24% atau dengan kriteria “sesuai”, secara umum proses Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI Tahun 2019 telah sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP No. 4 Tahun 2016), hal ini dapat terlihat dalam tabel 3.3.

TAHAP	KESESUAIAN DENGAN STANDAR	BOBOT	SKOR
Persiapan	93.70%	20.00%	18.74%
Survei Pendahuluan	100.00%	20.00%	20.00%
Pengujian Bukti Maturitas SPIP	100.00%	40.00%	40.00%
Penyusunan Laporan Penilaian	57.50%	20.00%	11.57%
Rata - Rata Skor			90.24%

2. Pelaksanaan tugas penilaian maturitas di Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI merupakan penilaian *reassessment* dengan skor pendahuluan pada tahun 2018 adalah sebesar 2.218

(berkembang), sedangkan untuk hasil penilaian mandiri (*reassessment*) pada tahun 2019 adalah sebesar 3.595 dan skor menurut hasil *Quality Assurance* (QA) adalah sebesar 3.185 (terdefinisi) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 3.4.

NO	Unsur	Bobot %	Assesment		Quality Assurance (QA)	
			Skor	Nilai	Skor	Nilai
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	3,500	1,050	3,375	1,013
2.	Penilaian Risiko	20	4,000	0,800	3,000	0,600
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	25	3,182	0,795	0,795	0,773
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	3,500	0,350	0,350	0,350
5.	Unsur Pemantauan	15	4,000	0,600	0,600	0,450
<b>Jumlah Skor</b>		<b>100</b>		<b>3,595</b>		<b>3,185</b>

Maturitas ini merupakan penilaian terhadap 5 (lima) unsur dalam SPIP yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sub unsur dengan capaian 20 (dua puluh) sub unsur berada pada level 3 (tiga) dan 5 (lima) sub unsur pada level 4 (empat).

Melihat dari capaian di tahun 2019, Sekretariat Jenderal DPR RI telah memenuhi target tersebut yaitu pada level 3 maturitas SPIP, hal ini merupakan hasil komitmen bersama dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan SPIP yang efektif melalui penilaian mandiri maturitas SPIP Sekretariat Jenderal DPR RI.



Penyerahan sertifikat maturitas SPIP Level III oleh BPKP pada tanggal 17 September 2020.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Inspektorat Utama ditahun 2020 sesuai dengan rekomendasi dari QA dalam rangka mempertahankan level 3 dan meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat “terkelola dan terukur” (level 4) dan seterusnya adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Peningkatan Maturitas SPIP di Lingkungan Sekjen DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Nomor 1113/SEKJEN/2020 tanggal 2 Juli 2020.
2. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SPIP di Inspektorat Utama melalui surat tugas nomor IU/221.A/ST.N-PKPT/IRTAMA/11/2019 dan ditindaklanjuti dengan menyusun SOP pengendalian dengan surat tugas nomor IU/012/ST.N-PKPT/IRTAMA/01/2020.
3. Inspektorat Utama telah melakukan *Updating* Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit charter*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018.
4. Membangun manajemen risiko melalui PKPT berbasis risiko.

5. Melakukan Pendampingan/konsultasi penyusunan *risk register* ke unit kerja.
6. APIP melakukan evaluasi atas *risk register* dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja untuk *updating risk register*.
7. Mengkomunikasikan segala peraturan dan informasi lainnya melalui portal DPR RI website Inspektorat Utama dan DPR RI.
8. Pengelolaan Teknologi Informasi yang dilengkapi oleh buku manual pengoperasian program aplikasi komputer.
9. Mengadakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko indeks dan New SPIP dengan Narasumber dari BPKP.



Kegiatan Bimtek :  
hari Rabu, tanggal 25 November 2020 pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB  
(IU/277/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2020)



Pendampingan *Risk Register* di Bagian Media Sosial dan Pencetakan Tanggal 26 Nov 2020

## Indikator 2. Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP

Pengawasan internal ini dapat dilakukan dengan memadai apabila kapabilitas dari APIP di suatu instansi sangat tinggi dan Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal berada di level tertinggi yang penilaiannya dapat diukur melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui 5 (lima) level yang progresif. Level terendah merupakan fondasi bagi level berikutnya.

Berdasarkan Surat BPKP RI Nomor SP-267/D2/02/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan penjaminan mutu atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Utama (INSPEKTORAT UTAMA) Sekretariat Jenderal DPR RI berada pada “level 3 dengan

catatan”. Hasil penilaian pada tahun 2019, tersaji dalam tabel 3.5.

NO	ELEMEN	LEVEL HASIL PENILAIAN MANDIRI	LEVEL HASIL VALIDASI
1	Peran dan Layanan	3	2
2	Pengelolaan SDM	2	2
3	Praktik Profesional	2	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3
6	Struktur dan Tata Kelola	3	3

Sumber: Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, 2019

2. Level 3 (tiga) dengan catatan ini artinya adalah seluruh elemen dan *Key Process Area* (KPA) pada level 2 telah terpenuhi. Dari 14 (empat belas) KPA yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 penuh, 8 (delapan) KPA telah terpenuhi dan 6 (enam) KPA belum terpenuhi. Dengan demikian, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI harus menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*) agar level kapabilitas APIP berada pada “level 3 penuh”.

Menindaklanjuti dari penilaian BPKP RI, Inspektorat Utama pada tahun 2020 melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman pelaksanaan audit kinerja yang mengukur aspek 3E berdasarkan keputusan Inspektorat Utama nomor IU/176/SEKRETARIAT JENDERAL dan BK DPR RI/IRTAMA/04/2020
2. Menyusun PKPT berbasis risiko Bersama BPKP RI yang dihasilkan oleh unit kerja.



Penyusunan PKPT berbasis risiko dalam rangka pemenuhan Level 3 IACM Sekretariat Jenderal DPR RI.

3. Menyusun dan memformalkan Pedoman Survei dan Layanan, Pedoman Pendampingan untuk Konsultasi dan Pedoman Audit Kinerja.
4. Menyusun pedoman mekanisme pemberian penghargaan kepada Tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan.

5. Melakukan pendampingan implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
6. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Jabatan Auditor melalui program sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA) yang diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan *training certified Information system auditor* (CISA).
7. Pengembangan Aplikasi Surat Tugas (SIRATU) menjadi terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) BPKP.

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan maka capaiannya sudah sesuai target yaitu di level 3 yaitu *Integrated* antara praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam. Keberhasilan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan Level 3 pada kapabilitas APIP dikarenakan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI secara terus menerus dan berkelanjutan berkomunikasi dengan BPKP untuk melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka pemenuhan 93 pernyataan yang terbagi ke dalam 14 (empat belas) KPA dan 6 (enam) elemen.

### **Indikator 3. Presentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang bertugas untuk mengelola keuangan negara. Kemudian, Pasal 20 ayat (5) menyebutkan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban

untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Hakikat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah melaksanakan saran atau rekomendasi pemeriksaan/pengawasan. Pelaksana TLHP BPK adalah pejabat yang bertanggungjawab sesuai yang tercantum dalam saran/rekomendasi. Tindakan yang dilakukan adalah untuk menghilangkan penyebab terjadinya temuan dan/atau mengatasi akibat yang terjadinya temuan (penyimpangan). Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK maupun TLHP APIP.

Indikator Kinerja 3 ini merupakan gabungan atas indikator kinerja dari Inspektorat I dan Inspektorat II, yakni meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I dan Inspektorat II yang dapat diukur dari jumlah tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di lingkup bidang tugas Inspektorat I maupun di lingkup bidang tugas Inspektorat II.

#### 1. Inspektorat I

Pada tahun 2020 Inspektorat II telah melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Inspektorat I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register.	10 unit kerja	10 unit kerja	100%
	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK/WBBM.	1 unit kerja	1 unit kerja	100%
	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I	65%	63,05%	97,11%
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I	95%	97,11%	>100%

Dari Tabel diatas dapat diuraikan indikator persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I pada tahun 2020 dengan target 65% hanya tercapai 97% dari target atau telah terrealisasi sebesar 63,05%. Capaian ini berupa pengembalian ke kas negara mencakup Rekomendasi yang “Sudah Sesuai” dan “Belum Sesuai/Masih Dalam Proses” ditindaklanjuti oleh auditi/klien di lingkup tugas Inspektorat I. Rekomendasi TLHP dengan status “Belum Selesai dan Dalam Proses Ditindaklanjuti” sebagian besar adalah rekomendasi kategori SPI seperti penyusunan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan penyusunan pedoman, pelaksanaan pengendalian.

Untuk Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) di lingkup tugas Inspektorat I dengan kategori kerugian negara dengan status

“Sudah Sesuai” dan “Belum Sesuai/Masih Dalam Proses” ditindaklanjuti dengan keterangan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil rekapitulasi matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (APIP) sampai dengan tahun 2020, terdapat 27 (dua puluh tujuh) temuan APIP dengan 46 (empat puluh enam) rekomendasi dengan 2 (dua) kategori rekomendasi yaitu: rekomendasi SPI dan rekomendasi kerugian negara. Dari jumlah rekomendasi tersebut, 4 (empat) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (Selesai Ditindaklanjuti), 3 (tiga) rekomendasi belum sesuai rekomendasi (Dalam proses tindak lanjut), dan 34 (tiga puluh empat) belum ditindaklanjuti.
- Keseluruhan jumlah nilai temuan internal APIP kategori kerugian negara di area pengawasan Inspektorat I sebesar Rp1.806.304.093,00 (*satu milyar delapan ratus enam juta tiga ratus empat ribu sembilan puluh tiga rupiah*) dengan nilai temuan kerugian negara yang telah “Sesuai Rekomendasi” atau selesai ditindaklanjuti adalah Rp3.215.000,00 (*tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) atau sebesar 0,18%.
- Kerugian negara yang “Belum Sesuai/Dalam Proses Tindaklanjuti” sebesar Rp1.378.431.903,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah*) atau sebesar 76,31% dari total nilai temuan kerugian negara.

Dengan demikian dari 46 (empat puluh enam) rekomendasi internal (APIP) senilai Rp.1.806.304.093,00 total terdapat 7 (tujuh) rekomendasi senilai Rp.1.381.646.903,00 yang “telah sesuai rekomendasi” dan “belum sesuai/dalam proses”, sehingga persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal (APIP) di lingkup tugas Inspektorat I Tahun 2020 adalah sebesar 76,49%.

## 2. Inspektorat II.

Pada tahun 2020 Inspektorat II telah melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 unit kerja	10 unit kerja	100%
	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM	1 unit kerja	1 unit kerja	100%
	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	75%	14,28%	19,04%
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat II	95%	98,85%	104,05%

Dari Tabel diatas dapat diuraikan indikator persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I pada tahun 2020 dengan target persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II adalah sebesar 75%, dengan realisasi 14,28% atau persentase capaian sebesar 19,04%. Capaian ini diperoleh dari 7 (tujuh) Rekomendasi BPK, dengan nilai temuan sejumlah Rp179.802.550 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), hanya 1 (satu) rekomendasi yang berstatus telah sesuai dan 6 (enam) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak

lanjut, dengan nilai sejumlah Rp179.802.550 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbandingan Presentase penyelesaian tindak lanjut Inspektorat I dan Inspektorat II secara sederhana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Presentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>INSPEKTORAT I</b>			
Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I	65%	63,05%	97,11%
<b>INSPEKTORAT II</b>			
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	75%	14,28%	19,04%

Untuk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal yakni BPK RI secara keseluruhan sampai dengan Semester 1 Tahun 2020 terdapat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) temuan BPK RI dengan jumlah rekomendasi sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) temuan. Berdasarkan hasil pemantauan atas tindak lanjut temuan BPK RI, dari 441 (empat ratus empat puluh satu) rekomendasi tersebut, 320 rekomendasi telah dinyatakan sesuai, 116 (seratus enam belas) rekomendasi dinyatakan belum sesuai dan 5 (lima) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Untuk nilai rekomendasi sebesar Rp60.459.183.773, telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke negara sebesar 36.975.599.461 sehingga persentase jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebesar 73%, sehingga capaian kinerja untuk tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020 telah melebihi target, yakni mencapai sebesar 112%.

## SASARAN STRATEGIS III

**Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel**

### **Indikator 1. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama**

Indeks reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tahun 2020 merujuk pada penilaian hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hasil 75,81 atau Kategori “BB”. Selama ini, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB dilakukan di tingkat instansi unit eselon I. Untuk Inspektorat sendiri, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara internal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian mandiri diperlukan guna menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekjen DPR RI Kementerian PANRB. Peraturan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kementerian PANRB telah membuat suatu instrumen yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet yang disebut PMPRB *online*. PMPRB dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan Inspektur Utama.

PMPRB dilakukan secara daring memanfaatkan teknologi aplikasi *Web-Based* sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna. Pengguna dan *server* dihubungkan dengan jaringan internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Pengguna dapat menggunakan

PC/Laptop/Tablet yang telah memiliki *browser* seperti *Firefox*, *Internet Explorer (IE)*, *Microsoft Edge*, *Google Chrome* maupun lainnya dan koneksi Internet. Dengan aplikasi *Web-Based*, pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet dengan *Operating System (OS)* seperti *Windows*, *Linux*, *Mac*, *Android*, dan lain-lain. Server PMPRB secara daring memanfaatkan *OS Open Source Linux* dan *Engine Database Open Source Postgre SQL*. Server ini beserta penunjang sistem dan jaringannya dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aspek yang sangat penting dalam penerapan PMPRB adalah adanya *Asesor* yang memberikan penilaian atas kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan indikator/elemen yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, *Asesor* dikoordinasikan oleh Inspektur Utama.

Tim PMPRB telah melakukan penilaian secara *self Assessment*. Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun Anggaran 2020 telah melakukan *input* nilai pada aplikasi PMPRB *online* Organisasi/Instansi Sekjen DPR RI dan PMPRB *online* Unit Eselon I. Penilaian dilakukan terhadap seluruh pertanyaan komponen proses/pengungkit (*enablers*) maupun komponen hasil (*results*). Berikut merupakan hasil PMPRB 2020 di Sekjen DPR RI:

Tabel 3.9 Hasil Verifikasi Tim Penilai Internal 2020 Sekjen DPR RI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	UNIT KERJA	TPI
A	<b>Pengungkit (unit)</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>
	Pemenuhan (unit)	19,36	19,36
1	Manajemen perubahan	2	2
2	Deregulasi kebijakan	2	2
3	Penataan dan penguatan organisasi	3	3
4	Penataan tatalaksana	2,50	2,50
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	3	3
6	Penguatan akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan pengawasan	2,35	2,35
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2,02	2,02
	Hasil Antara (intermediate outcome)	0	0
	<b>Reform (unit)</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
1	Manajemen perubahan	0	0
2	Deregulasi kebijakan	0	0
3	Penataan dan penguatan organisasi	0	0
4	Penataan tatalaksana	0	0
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	0	0
6	Penguatan akuntabilitas	0	0
7	Penguatan pengawasan	0	0
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	0,89	0,89
	Hasil	0	0
1	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	7,52	7,52
2	Kualitas pelayanan publik	8,65	8,65
3	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN	8,95	8,95
4	Kinerja organisasi	2	2

Sumber : Laporan Tim Penilai Internal Pelaksanaan Kegiatan PMPRB Sekjen DPR RI Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, nilai evaluasi tingkat instansi untuk komponen pengungkit sebesar 20,25 dan komponen hasil sebesar 0. Nilai evaluasi oleh Tim Penilai Intern (TPI) untuk komponen pengungkit sebesar 20,25 dan komponen hasil sebesar 0. Tidak terdapat koreksi dari TPI sehingga nilai akhir evaluasi untuk pengungkit adalah 20,25 oleh unit kerja dan TPI.

Sedangkan untuk unit Inspektorat Utama DPR RI sendiri hasil evaluasi PMPRB 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Verifikasi Tim Penilai Internal 2020 INSPEKTORAT UTAMA

NO	KOMPONEN PENILAIAN	UNIT KERJA	TPI
A	Pengungkit (unit)	14,03	14,03
	<b>Pemenuhan (unit)</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>
1	Manajemen perubahan	1,84	1,84
2	Deregulasi kebijakan	1	1
3	Penataan dan penguatan organisasi	2	2
4	Penataan tatalaksana	0,95	0,95
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	1,24	1,24
6	Penguatan akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan pengawasan	2,20	2,20
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2,30	2,30
	<b>Reform (unit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Manajemen perubahan	0	0
2	Deregulasi kebijakan	0	0
3	Penataan dan penguatan organisasi	0	0
4	Penataan tatalaksana	0	0
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	0	0
6	Penguatan akuntabilitas	0	0
7	Penguatan pengawasan	0	0
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0

Sumber : Laporan Tim Penilai Internal Pelaksanaan Kegiatan PMPRB Sekjen DPR RI Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, nilai evaluasi oleh unit kerja untuk komponen pemenuhan sebesar 14,03 dan komponen *reform* sebesar 0. Nilai evaluasi oleh TPI untuk komponen pemenuhan sebesar 14,03 dan komponen reform sebesar 0. Komponen reform belum diisi oleh unit kerja dikarenakan jawaban dan *eviden* baru akan disampaikan pada saat evaluasi lapangan oleh Kemenpan RB. Tidak terdapat koreksi dari TPI sehingga nilai akhir evaluasi untuk pengungkit adalah 14,03 oleh unit kerja dan TPI.

Pada Tanggal 5 Januari 2021 Kementerian PANRB dalam acara *Exit Meeting* terhadap pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, menyampaikan hasil sementara rekomendasi hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yang harus dilakukan kedepannya sebagai perbaikan di Bidang Pengawasan yaitu:

- 1) Inspektorat telah mendampingi unit kerja untuk membangun zona integritas namun lebih ke *watchdog*, bukan *consulting*. Pendampingan yang dilakukan juga bukan bersifat terus menerus untuk membangun unit kerja yang diajukan zona integritas, namun lebih ke monitoring yang dilaksanakan dalam sekali setahun. Pendampingan untuk unit kerja yang diajukan zona integritas juga bisa dilakukan oleh atasan langsung dari unit kerja sehingga orientasi zona integritas sebagai miniatur RB juga terpantau oleh atasan langsung.
- 2) Implementasi pengawasan yang berjalan maksimal adalah *Whistleblowing System* (WBS) karena sudah disediakan *platformnya* dalam aplikasi, namun untuk penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan belum terlihat dengan pasti implementasinya seperti apa karena belum ada laporan yang disampaikan (laporan bisa berupa laporan nihil).
- 3) Sekretariat Jenderal DPR baru saja menerbitkan peraturan terkait pengaduan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR. Ke depannya, diharapkan kelompok kerja pengawasan, kelompok kerja pelayanan publik, dan juga inspektorat bisa bekerja sama untuk terus mengawasi implementasi peraturan tersebut.

Dari Rekomendasi Kementerian PANRB, Inspektorat Utama kedepannya dapat memaksimalkan penerapan pengawasan melalui WBS dengan membuat laporan WBS, yang selama ini belum dilakukan dan memaksimalkan pendampingan dan monitoring kepada unit kerja.

## Indikator 2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama

Pada tahun 2020, tidak ada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, Sehingga bentuk penilaian SAKIP masih merujuk pada hasil penilaian SAKIP Sekjen DPR RI tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SAKIP dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI).

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI memperoleh nilai 64,60 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa

perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian SAKIP 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Komponen Penilaian SAKIP 2019

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,76
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,24
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,79
d.	Evaluasi Internal	10	6,86
e.	Capaian Kinerja	20	11,95
	<b>Nilai hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,60</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Berdasarkan komponen tersebut, dalam upaya untuk lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong pembangunan budaya kerja dengan meningkatkan keselarasan kinerja disetiap level organisasi, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

Hal ini juga direspon oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam upaya terus memaksimalkan performa yang baik dengan terus memperbaiki manajerial dan Sumber Daya Manusia khususnya di Inspektorat Utama dengan menyusun peta kompetensi (*Skill matrix*) Auditor, yang bertujuan untuk menyajikan potret penguasaan kompetensi teknis auditor bagi pimpinan yang tertuang dalam Peraturan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor IU/522/SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI/IRTAMA/2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penilaian Kompetensi teknis tersebut menggunakan metode penilaian 360 derajat yaitu penilaian dari 4 (empat) sisi: Auditor jenjang diatas, sejawat, jenjang dibawah dan diri sendiri.

- b. Melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.

Hal ini juga dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam memberikan pendampingan-pendampingan terhadap berbagai kegiatan Sekjen DPR RI termasuk dalam hal pengawasan dan penilaian baik internal dan eksternal.

### C. REALISASI ANGGARAN

Tingkat capaian realisasi anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2020 sebesar 97,47% dan dapat dicapai dengan penggunaan sumber optimal yang ada. Sedangkan untuk anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Utama pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020

SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Satker: Sekretarian Jenderal	Rp3.560.641.000,-
Program: Dukungan Manajemen pelaksana Tugas Teknis Lainya Sekretarian Jenderal DPR RI	
Program: Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama	

Anggaran Inspektorat Utama dalam DIPA Satker Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 terdapat pada Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal

DPR RI dan Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama.


Pagu Anggaran Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2020 sebesar Rp3.560.641.000,00 terdiri dari anggaran Inspektorat I sebesar Rp1.958.109.000,00 anggaran Inspektorat II sebesar Rp.753.142.000,- dan Inspektorat Utama sebesar Rp.849.390.000,-. Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan sebelumnya (DIPA 2019) sebesar Rp7.188.329.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp3.627.688.000,00 atau turun sebesar 49,53%. Pada semester II tahun berjalan, realokasi anggaran dilakukan karena terjadi pandemi COVID-19 sebesar Rp354.485.000,00.

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2020 keseluruhan sebesar Rp3.470.662.700,- atau sebesar 97,47%, terdiri dari Realisasi Anggaran Inspektorat I sebesar Rp1.881.089.700,- atau sebesar 96,07% dan Realisasi Anggaran Inspektorat II sebesar Rp1.589.573.000 atau sebesar 99,19% yang terdiri dari realisasi anggaran Inspektorat II sebesar Rp744.306.000,- atau sebesar 98.83% dan realisasi anggaran Inspektorat Utama sampai akhir Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp845.267.000,- atau sebesar 99,51%.

Tabel 3.13 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi		
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM		
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Rp3.560.641.000,-	Rp3.470.662.700,-
		2.	Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP		
		3.	Presentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK		
3.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama		
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama		

## PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020



Penjelasan terhadap capaian realisasi anggaran oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut :

### 1. Inspektorat I

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I serta Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya seluruhnya menggunakan anggaran Inspektorat I dengan pagu sebesar Rp1.958.109.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2020 terrealisasi sebesar Rp1.881.089.700,- atau sebesar 96,07%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran yang tidak terserap tahun 2020 sebesar Rp77.019.300,- atau 3,93%.

### 2. Inspektorat II

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II serta Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya seluruhnya menggunakan anggaran Inspektorat II dengan pagu sebesar


Rp753.142.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2020 terrealisasi sebesar Rp744.306.000,- atau sebesar 98,83%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran yang tidak terserap tahun 2020 sebesar Rp8.836.000,- atau sebesar 1,17%.

### 3. Inspektorat Utama

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama menggunakan anggaran dengan pagu sebesar Rp849.390.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2020 terrealisasi sebesar Rp845.267.000,- atau sebesar 99,51%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran yang tidak terserap tahun 2020 sebesar Rp4.123.000,- atau sebesar 0.49%.

Untuk Total Pagu Anggaran Inspektorat Utama dalam DIPA Sekretariat Jenderal tahun 2020 sebesar Rp3.560.641.000,-, sampai dengan akhir Triwulan IV terrealisasi sebesar Rp3.470.662.700,- atau sebesar 97,47%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran tahun 2020 yang tidak terserap sebesar Rp89.978.300,- atau sebesar 2,53%. Adanya deviasi atau tidak terserapnya seluruh anggaran dikarenakan adanya anggota tim yang terkena matriks dalam pembayaran honorarium tim, terdapat beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat II dan Inspektorat Utama tidak memenuhi persyaratan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian atas kewajaran serta memastikan bahwa pegawai benar-benar berhak sebagai penerima biaya paket data dan komunikasi serta sisa penganggaran kegiatan paket meeting.

## KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI 2020



## BAB 4

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2020. Disamping itu juga, untuk mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diimplementasikan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Target-target kinerja jangka menengah dalam rencana strategis harus dirinci dalam target-target kinerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis harus berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang harus selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Tahun 2020 Inspektorat Utama melaksanakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI; dan (2) Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama. Secara umum kinerja Inspektorat Utama telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102% dan capaian realisasi anggaran sebesar 97.47%.

## B. Rekomendasi

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi. Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak pada Inspektorat Utama untuk bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja atau Inspektorat Utama saja, melainkan satu gabungan kontribusi dari semua pihak yang terkait.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Inspektorat Utama harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, dan hal ini merupakan tantangan bagi Inspektorat Utama untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain:

1. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020 - 2024;
2. Perumusan Kebijakan Pengawasan 2021;
3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 Berbasis Risiko;
4. Penguatan Tata Kelola Pengawasan;
5. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Resiko;
6. Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;
7. Membangun Wilayah Bebas Korupsi;
8. Mendorong terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, atas



pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja APIP dan pada organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020
-